

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-30/NB.1/2020

TENTANG

Pengumuman Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Anugerah Bersama Berkah Abadi

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Anugerah Bersama Berkah Abadi	S-62/NB.1/2020	28 April 2020

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena PT Anugerah Bersama Berkah Abadi menyerahkan premi kepada Perusahaan Asuransi melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dan masih terdapat *outstanding* premi yang belum dibayarkan. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) POJK 70/POJK.05/2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Anugerah Bersama Berkah Abadi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Anugerah Bersama Berkah Abadi tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

